



PENETAPAN

Nomor 874/Pdt.P/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Kutipan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 874/Pdt.P/2018/PA.Cbn, tanggal 11 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 11 Januari 1995 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat/penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sebagaimana pada BUKU NIKAH nomor : 1096/81/I/1995 tanggal 11 Januari 1995;
2. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ajaran Agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku



serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kami tersebut dan selama pernikahan, kami tetap beragama Islam.

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
4. Bahwa selanjutnya pada BUKU NIKAH Para Pemohon tertulis nama ibu kandung Pemohon II yaitu (R. Hani Mariam) yang mana nama ibu kandung Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan;
5. Bahwa, nama ibu kandung Pemohon II pada BUKU NIKAH Para Pemohon seharusnya (nama ibu kandung Pemohon II yang benar). Untuk itu para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan penetapan perubahan nama ibu kandung Pemohon II pada BUKU NIKAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, untuk dijadikan dasar hukum/ kepastian hukum yang selanjutnya dapat digunakan para pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon yang lainnya.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama ibu kandung Pemohon II yang tersebut pada Buku Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, menyatakan nama ibu kandung Pemohon II yakni yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R.S. Mumun Maemunah (Ibu kandung Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5.;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama R.S. Mumun Maemunah (ibu kandung Pemohon II) dengan Lili Sunarya, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama R.S. Mumun Maemunah (ibu kandung Pemohon II) dengan Lili Sunarya, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon II yang bernama Julharisa Kusumah;
- bahwa Pemohon II dengan Julharisa Kusumah semasa hidupnya, hidup layak sebagai suami isteri.
- bahwa nama ibu kandung Pemohon II yang tercatat didalam buku Nikah adalah R Hani Mariam yang sebenarnya adalah Raden Siti Mumun Maemunah;
- bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan pengadilan untuk perubahan data buku nikah.

1. Saksi II, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- b. bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon II yang bernama Julharisa Kusumah;
- c. bahwa Pemohon II dengan Julharisa Kusumah semasa hidupnya, hidup layak sebagai suami isteri.
- d. bahwa nama ibu kandung Pemohon II yang tercatat didalam buku Nikah adalah R Hani Mariam yang sebenarnya adalah Raden Siti Mumun Maemunah;
- e. bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan pengadilan untuk perubahan data buku nikah.

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan data suami isteri dalam akta nikah, sesuai ketentuan pasal 49 Undang - undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 1 angka 5 dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan aquo;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah karena dalam kutipan Kutipan Akta Nikah nomor.1096/81/I/1995, tanggal 11 Januari 1995 atas Julharisa Kusumah bin engkos Kusnadi dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ibu kandung Pemohon II, akibat kesalahan tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama ibu kandung Pemohon II dalam akta nikah nama ibu kandung Pemohon II tertulis R.Hani Mariam menjadi Raden Siti Maemunah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-8 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu para Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil dalil permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan saksi saksi dipersidangan, dimana para saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian. Oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) secara sah menurut Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- ✓ Bahwa ibu kandung Pemohon II sewaktu menikah di dalam kutipan Akta Nikah tertulis R.Hani Mariam sedangkan nama ibu kandung Pemohon II yang sebenarnya adalah Raden Siti Mumun Maemunah sebagaimana sesuai dengan dalam Akte Kelahiran Pemohon II dan Kartu Keluarga para Pemohon .
- ✓ Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut perubahan identitas suami isteri telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, untuk melakukan perubahan identitas harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, perbaikan perubahan data suami isteri dilakukan pegawai pencatat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu kandung Pemohon II yang bernama R.Hani Mariam yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 1096/81/II/1995, tanggal 11 Januari 1995 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Cibinong, Sebenarnya adalah Nama ibu Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan perubahan identitas ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Cibinong;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri I dan II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)